

PEMBENTUKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN FITUR “MASUKANKU” PADA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM JAWA TIMUR DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

Tamara Az Zahra Salsabila¹, Muhdi²

Email: Tamaraazzahra10@gmail.com, muhdi@uinsa.ac.id

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the formation and management of the "my input" feature strategy in the East Java Province legal documentation and information network (JDIH) from a Good Governance perspective. The "My Input" feature is a public participation that allows the public to provide aspirations, suggestions and input on the draft regional regulations (Raperda) of East Java Province directly through the Legal Documentation and Information Network (JDIH) portal website. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through direct observation of the "My Input" feature, interviews with the managers of the East Java Legal Documentation and Information Network (JDIH). The results of this study indicate that the formation of the "My Input" feature is based on the need to increase transparency and public participation in the regulatory formation process. The management strategy is carried out through the integration of an integrated complaint system, a quick response to public input, and information through various digital media including the JDIH application and the JDIH Web Portal. The application of the principles of Good Governance in this feature includes transparency in the provision of legal information, broad public participation, accountability in the follow-up of input and responsiveness to community needs. However, in the implementation of the "My Input" feature, several obstacles were still found, such as the introduction of features to the community, the display of features that have not yet run. This study concludes that the "My Input" feature is a manifestation of

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

² 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Good Governance implementation in regional governance that opens up the widest possible space for the public to participate in the formation of regulations.

Keywords: *Good Governance, East Java JDIH, Public Participation, "My Input" Feature, Regulation Formation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pembentukan dan pengelolaan strategi fitur “ masukan ku”pada jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Provinsi Jawa Timur dalam perspektif Good Governance. Fitur”Masukanku “ Merupakan suatu partisipasi publik yang memungkinkan untuk masyarakat memberikan aspirasi,saran dan masukan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperdsa) Provinsi Jawa Timur secara langsung melalui websait portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Data di kumpulkan melalui observasi langsung terhadap fitur”Masukanku”,wawancara dengan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jawa Timur (JDIH).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan fitur ‘Masukan Ku” didasari oleh upaya kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan regulasi. Strategi pengelolaan dilakukan melalui integrasi sistem pengaduan yang terintegrasi,respon cepat terhadap masukan masyarakat, dan informasi melalui berbagai media di gital termasuk aplikasi JDIH dan Web Portal JDIH. Penerapan prinsip Good Governance dalam fitur ini mencakup transparansi dalam penyediaan informasi hukum,partisipasi publik yang luas, akuntabilitas dalam tindak lanjut masukan dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.Namun, dalam pelaksanaan fitur “Masukan Ku” masih di temukan beberapa kendala seperti pengenalan fitur kepada masyarakat, tampilan fitur yang belum berjalan optimal.Penelitian ini menyimpulkan bahwa fitur “Masukan Ku” merupakan wujud implementasi Good Governance dalam tata kelola pemerintahan daerah yang membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pembentukan regulasi

Kata kunci: Good Governance, JDIH Jawa Timur, Partisipasi publik, Fitur "Masukan Ku"	
---	--

PENDAHULUAN

Pendahuluan: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan secara signifikan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah menuju tata kelola yang lebih terbuka, efektif, dan partisipatif. Pemanfaatan teknologi informasi digital dalam pelayanan publik menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung terwujudnya prinsip-prinsip good governance, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, responsivitas, serta partisipasi masyarakat³. Pemerintahan tidak lagi hanya berperan sebagai penyedia layanan publik tetapi juga dituntut untuk membangun ruang interaksi yang memungkinkan antara pemerintah dan masyarakat terlibat secara aktif dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu bentuk implementasinya adalah penyediaan informasi publik yang secara terbuka dan mudah di akses melalui platform digital. Keterbukaan informasi publik memiliki peran penting dalam negara demokratis karena memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat, tepat dan mudah di akses. Dalam konteks pemerintahan, salah satu informasi yang memiliki urgensi tinggi adalah informasi hukum, baik berupa peraturan perundang - undangan, kebijakan pemerintah, maupun produk hukum daerah yang bisa di beri masukan oleh masyarakat.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah mengembangkan pelayanan informasi hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai sarana penyediaan informasi hukum yang terintegrasi, mudah di akses dan akurat. Keberadaan JDIH memiliki peran strategis dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik dan memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai produk hukum yang berlaku. Selain berfungsi sebagai pusat dokumentasi hukum, JDIH juga berkembang menjadi pelayanan publik berbasis digital yang menjadikan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.⁴ Sebagai inovasi dari pelayanan publik berbasis digital, JDIH Jawa Timur menghadirkan fitur "MasukanKu" yang berfungsi sebagai sarana penyampaian saran, kritik, pertanyaan, maupun aspirasi masyarakat terkait pelayanan informasi hukum. Kehadiran fitur tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperluas partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur utama dalam good governance

³ Muhammadiyah, "Partisipasi Publik sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah," Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 1 (2013)

⁴ Sondil E. Nubatonis, Sugeng Rusmiwari, dan Son Suwasono, "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik," Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), Vol. 3, No. 1 (2014)

karena memungkinkan masyarakat berkontribusi dalam proses evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan publik. Pembentukan fitur “MasukanKu” dapat di pahami sebagai bentuk inovasi pelayanan publik yang bertujuan menciptakan komunikasi yang lebih interaktif antara pemerintah dan masyarakat. Dalam prespektif good governance, keterlibatan masyarakat dalam proses pelayanan publik memiliki peran penting dalam meningkatkan legitimasi kebijakan, memperkuat transparansi,serta mendorong akuntabilitas pemerintah. Melalui fitur tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga berperan sebagai pihak yang dapat memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan informasi hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.Namun, keberhasilan suatu ⁵inovasi digital tidak hanya ditentukan oleh proses pembentuknya, tetapi juga oleh strategi pengelolannya. Pengelolaan yang mudan diakses agar setiap masukan yang diberikan masyarakat dapat di terima,diproses dan di tindak lanjut secara efektif. Strategi pengelolaan yang tepat akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik serta efektivitas implementasi prinsip - prinsip good governance dalam pelayanan informasi hukum. Oleh sebab itu, jika pengelolaan fitur partisipatif tidak dilakukan secara optimal,maka partisipasi masyarakat berpotensi menjadi formalitas administratif tanpa menghasilkan perubahan yang berarti terhadap kualitas pelayanan publik.⁶

Pemerintah provinsi jawa timur sebagai salah satu provinsi dengan tingkat aktivitas pemerintahan dan jumlah penduduk yang besar turut mengembangkan JDIH sebagai sarana layanan informasi hukum.mengenai pembentukan dan strategi pengelolaan fitur partisipasi publik berbasis digital menjadi semakin relevan dan meningkat tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan dan responsif. Selain itu , perkembangan konsep good govornance menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan melalui pengelolaan JDIH. Oleh karena itu,keberadaan fitur “MasukanKu” pada JDIH Jawa Timur menarik untuk dikaji sebagai bentuk implementasi partisipasi publik dalam pelayanan informasu hukum berbasis digital. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan good govornance sangat di pengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia,infrastruktur teknologi,serta komitmen kelembagaan dalam mengelola sistem digital secara berkelanjutan. Dengan demikian , keberadaan JDIH mengembangkan fitur

⁵ Renaldi Ramanda Putra dan Andre Ariesmansyah,”Inovasi Sektor Publik dalam pengelolaan JDIH Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang”Jurnal Ilmu Sosial,Vol.21,No.2, (2023)

⁶ Anggi Maya S, Ika Septin W, Imilda Rahmi ” Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Balongpanggang,” Jurnal Inovasi Sektor Publik Vol. 3 No. 1 (2023)

“MasukanKu” tidak hanya membutuhkan sistem teknologi yang baik, tetapi juga tata kelola kelembangaan yang efektif.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan. Meskipun JDIH telah mengembangkan fitur “Masukan Ku” sebagai sistem nasional dalam penyediaan layanan informasi hukum, kajian yang secara spesifik menganalisis good governance dalam pengelolaan fitur “Masukan Ku” pada JDIH Jawa Timur yang masih terbatas pengetahuannya. Terutama dalam aspek efektivitas pelayanan, tantangan pengelolaan sistem digital, serta strategi pengembangannya dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan dan strategi pengelolaan fitur “Masukan Ku” pada JDIH Jawa Timur dalam perspektif good governance. Fokus penelitian diarahkan pada proses pembentukan fitur sebagai sarana partisipasi masyarakat serta strategi pengelolaan dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan peningkatan kualitas pelayanan informasi hukum di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian good governance sekaligus menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas fitur “Masukan Ku” pada JDIH Jawa Timur sebagai sarana pelayanan publik berbasis digital.⁸

Meskipun kajian mengenai good governance, inovasi pelayanan publik, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintahan telah banyak dilakukan, masih terdapat celah penelitian dalam mengkaji bagaimana mekanisme partisipasi masyarakat berbasis digital dikelola secara nyata dalam pelayanan informasi hukum. Penelitian terdahulu umumnya membahas penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik secara umum, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta inovasi pelayanan publik berbasis teknologi. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan antara fitur partisipasi masyarakat dalam layanan informasi hukum digital dengan praktik transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan tindak lanjut atas masukan masyarakat masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat research gap pada aspek pengelolaan partisipasi digital, khususnya bagaimana masukan masyarakat yang disampaikan melalui platform digital diterima, dikelola, ditindaklanjuti, serta diintegrasikan ke dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.⁹

Celah tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan keberadaan fitur “MasukanKu” pada JDIH Jawa Timur. Fitur ini tidak hanya dapat dipandang sebagai fasilitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen partisipasi publik

⁷ Muhammadiyah, “Reformasi Pelayanan Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance,” *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 1 No. 2 (2011).

⁸ Munir Saputra dan Erni Prasetyani, “Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Johar Baru: Hambatan dan Strategi Peningkatan,” *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* Vol. 8 No. 1 (2024)

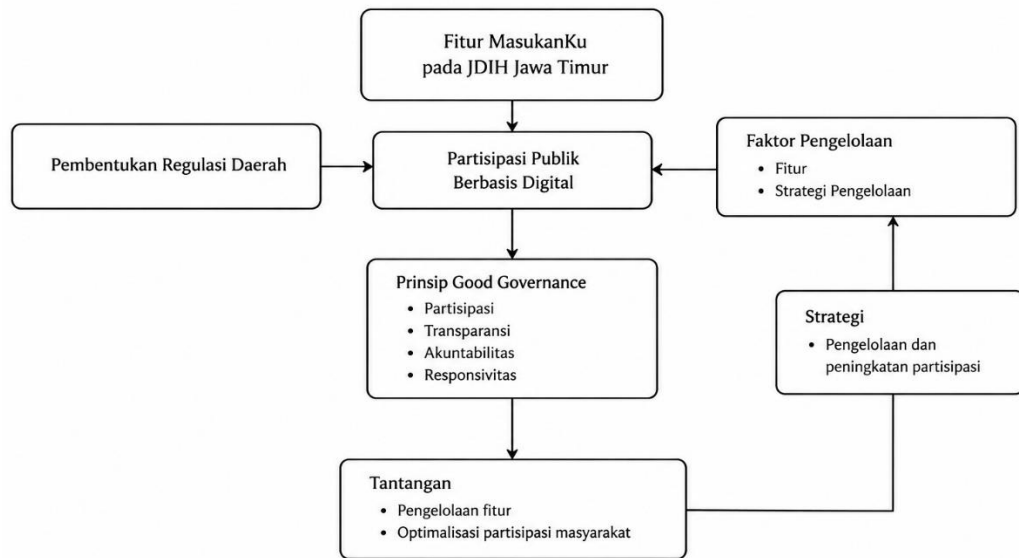
⁹ Ibid

yang seharusnya memiliki mekanisme pengelolaan yang jelas. Persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintah telah menyediakan kanal partisipasi digital, tetapi bagaimana kanal tersebut dikelola sehingga masukan masyarakat tidak berhenti pada tahap penyampaian informasi atau pengumpulan aspirasi. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan pengelolaan fitur “MasukanKu” sebagai fokus kajian untuk melihat hubungan antara penyediaan ruang partisipasi digital dengan implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan informasi hukum.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menganalisis fitur “MasukanKu” sebagai bentuk partisipasi publik digital dalam pelayanan informasi hukum dengan menempatkan aspek pembentukan dan strategi pengelolaan sebagai satu kesatuan analisis. Penelitian tidak hanya mengidentifikasi keberadaan fitur dan manfaatnya, tetapi juga mengkaji bagaimana fitur tersebut dibentuk, bagaimana mekanisme pengelolaannya dilaksanakan, bagaimana pemerintah merespons masukan masyarakat, serta sejauh mana proses tersebut mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi dalam good governance. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian good governance dari pembahasan yang bersifat normatif mengenai prinsip pemerintahan yang baik menuju analisis yang lebih operasional mengenai pengelolaan partisipasi masyarakat melalui platform digital.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang terbuka, mudah diakses, responsif, dan memberikan ruang partisipasi. Penyediaan platform digital tanpa disertai mekanisme pengelolaan dan tindak lanjut yang efektif berpotensi menjadikan partisipasi masyarakat hanya bersifat administratif dan simbolik. Sebaliknya, apabila masukan masyarakat dikelola secara sistematis dan ditindaklanjuti secara transparan, fitur partisipatif dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendorong akuntabilitas pemerintah daerah. Oleh karena itu, kajian terhadap “MasukanKu” pada JDIH Jawa Timur menjadi relevan untuk mengetahui sejauh mana inovasi pelayanan publik berbasis digital tersebut mampu menjalankan fungsi partisipatifnya dan mendukung implementasi good governance dalam pelayanan informasi hukum.

Peta Konsep Penelitian



Sumber : Analisis fan Identifikasi Perspektif Good Governance Oleh Peneliti

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menggali secara mendalam bagaimana proses pengelolaan layanan informasi hukum melalui fitur “Masukan KU” pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk dengan pelaksanaan sistem, berbagai kendala yang muncul, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi hukum. Sementara itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai penerapan good governance dalam pengelolaan fitur “Masukan Ku” Pada JDIH Jawa Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai atau pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, khususnya pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan fitur “Masukan Ku”. Pemilihan subjek tersebut didasarkan pada keterlibatan dan pemahaman mereka secara langsung terhadap pelaksanaan layanan informasi hukum, mulai dari pengelolaan sistem, mekanisme pelayanan, kendala yang dihadapi, hingga upaya peningkatan kualitas layanan. Selain itu, subjek penelitian juga mencakup pihak-pihak yang memiliki informasi relevan mengenai penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan fitur “Masukan Ku”, sehingga informasi yang diperoleh dapat

memberikan gambaran yang mendalam mengenai pelaksanaan inovasi pelayanan publik tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, khususnya pada bagian Kantor Biro Hukum bagian JDIH. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada strategisnya instansi ini sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengelola layanan fitur “Masukan Ku” dan dokumentasi serta informasi bagian hukum daerah. Selain itu, lokasi ini dinilai sesuai dengan fokus penelitian yang merupakan inovasi pelayanan publik yang secara khusus dikembangkan oleh JDIH Jawa Timur sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pelayanan informasi hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menganalisis proses pembentukan fitur dan strategi pengelolaan terhadap penerapan good governance.¹⁰

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh secara langsung melalui wawancara dengan pegawai atau pengelola JDIH di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, khususnya pada pengembangan fitur “Masukan Ku”. Adapun data sekunder di kumpulkan melalui studi dokumentasi, seperti peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, arsip kelembangaan, serta data yang tersedia pada halaman resmi JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara resmi terstruktur agar penelitian dapat memperoleh informasi yang mendalam tanpa keluar dari fokus penelitian. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses pengelolaan fitur “Masukan ku”, JDIH, sistem pelayanan, serta mekanisme penyediaan layanan dan informasi hukum. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui berbagai dokumentasi resmi, dan arsip kelembangaan.

Validasi data dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki keabsahan, kredibilitas, dan kesesuaian dengan kondisi yang sebenarnya. Proses validasi dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan, khususnya pegawai atau pengelola JDIH Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang terlibat dalam pengelolaan fitur “Masukan Ku”. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pengelolaan fitur “Masukan Ku”. Apabila informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode menunjukkan kesesuaian, maka data tersebut dinilai memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi dan dapat digunakan sebagai dasar dalam analisis penelitian.¹¹

¹⁰, Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2023.

¹¹ Ibid

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, penelitian melakukan seleksi dan penyederhanaan terhadap data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar lebih mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan pola, hubungan, serta temuan yang diperoleh selama proses penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan layanan dan informasi yang diperoleh dari beberapa informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan penerapan teknik ini, diharapkan hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil dan Pembahasan: Pembentukan Fitur “Masukan Ku” pada JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Perkembangan teknologi informasi yang telah mendorong terjadinya transformasi tata kelola pemerintah dari sistem konvensional menuju sistem digital. Salah satu implementasi good governance di bidang hukum dengan pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai sarana penyediaan informasi hukum berbasis digital. JDIH dibentuk berdasarkan peraturan presiden nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Sebagai penyediaan layanan informasi hukum¹², JDIH tidak hanya dituntut untuk menyediakan dokumen hukum secara lengkap dan mudah diakses, tetapi juga mampu menerima dan menindak lanjuti aspirasi suara masyarakat. Dengan ini, masyarakat juga memiliki keterbatasan dalam menyampaikan masukan atau tanggapan terkait pelayanan JDIH terkait rancangan peraturan daerah. Mekanisme penyampaian masukan masih dilakukan secara manual atau melalui media komunikasi yang kurang terintegrasi. Dengan kondisi tersebut mendorong pengelola JDIH untuk menghadirkan platform khusus yang dapat menampung berbagai bentuk masukan masyarakat secara lebih sistematis.

Dengan adanya pembentukan fitur “Masukan Ku” yang dibuat untuk memenuhi pemerintah dari Pemendagri di Peraturan Menteri Dalam Negeri disebutkan bahwa masyarakat itu berhak memberikan masukan dalam lisan maupun tertulis terhadap pembentukan peraturan daerah dan peraturan gubernur, di peraturan dalam negeri nomor 80 tahun 2015 yang diubah dengan

¹² Peraturan Perpres No. 33 tahun 2012 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 disebutkan bahwa daerah di minta untuk membuat sebuah akses yang mudah untuk dilihat masyarakat untuk mempermudah masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan maupun tertulis setiap rancangan Peraturan Daerah maupun peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat¹³, Pemendagri ini ditindak lanjuti oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018¹⁴ yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 menyebutkan bahwa harus ada tahapan partisipasi masyarakat, dengan adanya keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Fitur “Masukan Ku” di bentuk pada tahun 2025 bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat agar bisa memberikan masukan atau tanggapan pada rancangan peraturan daerah. Fitur “Masukan Ku “ ini juga di kelola oleh Tim JDIH Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang di anggap sebagai pusat jaringan tingkat provinsi. Fitur “Masukan Ku” ini di kembangkan sebagai bagian dari inovasi pelayanan digital JDIH Jawa Timur, kehadiran fitur ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan pelayanan yang lebih terbuka, partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan aspirasi suara masyarakat antara pemerintah dan masyarakat

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi hukum daerah dan melihat dokumen hukum, tetapi juga dapat memberikan masukan dan saran terhadap rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Dalam perspektif tata kelola digital, integrasi data menjadi indikator penting dalam keberhasilan transformasi digital birokrasi karena mampu mengurangi fragmentasi informasi antar instansi.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa pembentukan fitur “Masukan Ku” pada JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu bentuk implementasi good governance dalam pelayanan informasi hukum berbasis digital, tetapi juga membangun ekosistem pelayanan kolaboratif, terbuka dan terintegrasi. Kondisi ini menempatkan fitur “Masukan Ku” pada JDIH Jawa Timur sebagai instrumen penting modernisasi birokrasi di sektor hukum. Dengan demikian, implementasi good governance pada fitur “Masukan Ku” tidak hanya mengaspresiasi suara masyarakat tetapi juga menunjukan adanya transformasi tata kelola pemerintah menuju sistem yang lebih terbuka, kolaboratif, dan berbasis teknologi digitalo.

2. Implementasi Prinsip Good Governance Melalui Fitur “ Masukan Ku”

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

¹⁴ Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Pembentukan fitur “Masukan Ku” menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mengimplementasikan prinsip partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung (Maranjaya, 2022). Melalui fitur “Masukan Ku”, masyarakat memperoleh ruang untuk menyampaikan berbagai pendapat, masukan ,saran terkait rancangan peraturan daerah dan produk hukum daerah yang diberikan oleh JDIH. Kehadiran fitur tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi di posisikan hanya sebagai penerima layanan , tetapi juga sebagai saran dan masukan dalam proses rancangan peraturan daerah yang di buat oleh pemerintah. Fitur “Masukan Ku” juga berkaitan dengan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat di wujudkan melalui penyediaan akses informasi yang terbuka serta tersedianya saluran komunikasi yang memungkinkan masyarakat memberikan umpan baik terhadap layanan yang diterima¹⁵. Dalam konteks ini, fitur “Masukan Ku” berfungsi sebagai media yang memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan saran dan masukan terhadap rancangan peraturan daerah. Ketersediaan fitur tersebut dapat menciptakan layanan publik yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Implementasi dalam pembentukan fitur “Masukan Ku” dalam pelayanan publik akuntabilitas tersebut menunjukkan bahwa setiap penyelenggaraan pemerintah untuk bertanggung jawab dengan kebijakan maupun layanan publik yang di berikan kepada masyarakat. Dalam praktinya , fitur “Masukan Ku” memungkinkan pemerintah untuk memperoleh berbagai saran dan masukan terkait rancangan peraturan daerah dan produk hukum lainnya. Masukan yang diterima kemudian dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan sistem maupun peningkatan kualitas pelayanan. Dengan demikian, keberadaan fitur “Masukan Ku” menjadi mekanisme akuntabilitas publik yang memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. Responsivitas tersebut merupakan kemampuan pemerintah dalam mengenali kebutuhan masyarakat dan memberikan respons yang tepat terhadap berbagai permasalahan yang muncul. Kehadiran fitur “Masukan Ku” merupakan bentuk respons pemerintah terhadap hak dan kebutuhan masyarakat untuk memberikan saran dan masukan terhadap rancangan peraturan daerah melalui Websait JDIH dan Portal fitur “Masukan Ku”. Melalui sistem digital fitur ini masyarakat bisa memberikan masukan dan saran kapan saja selama peraturan daerah ini belum di terbitkan, selain itu masyarakat juga bisa mengakses melihat peraturan daerah, peraturan gubernur dan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah yang telah di tetapkan melalui Websait Jaringan Dokumentasi

¹⁵ Abdul Kahar Maranjaya, “Good Governance sebagai Tolak Ukur untuk Mengukur Kinerja Pemerintah,” Jurnal Sosial dan Teknologi, Vol. 2, No. 11, 2022

dan Informasi Hukum (JDIH). Hal ini menunjukan bahwa pemerintah berupaya menyesuaikan pelayanan dan perkembangan teknologi digital yang mudah dan cepat di akses. Efektivitas dan efesiensi, pembentukan fitur “Masukan Ku” juga memberikan berbagai manfaat dalam pengelolaan pelayanan publik secara cepat dan mudah untuk di akses. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik mampu meningkatkan efektivitas birokrasi melalui penyederhanaan proses pelayanan dan pengurangan hambatan administratif (Irma, Ginting, dan Leviza,2023). ¹⁶Oleh karena itu keberadaan fitur “ Masukan Ku” menjadi bagian dari transformasi digital yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan informasi hukum.

Meskipun demikian, keberhasilan pembentukan fitur “Masukan Ku” tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh tingkat pemanfaatnya oleh masyarakat. Rendahnya literasi digital, kurangnya sosialisasi, serta minimnya kesadaran masyarakat mengenai keberadaan fitur tersebut dapat menjadi hambatan dalam optimalisasi pelaksanaannya. Oleh karena itu, di perlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat fitur ”Masukan Ku” melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi publish serta sharing ketika penerima tamu kunjungan. Dengan ini masyarakat juga mendapatkan hak tentang bersuara dan berapresiasi memberikan masukan terkait rancangan peraturan daerah dan produk hukum secara digital dan mudah di akses.

Berdasarkan uraian tersebut, implemetasi good governance dalam pelayanan informasi hukum dan pembentukan fitur “Masukan Ku” pada JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Fitur ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian aspirasi dan tanggapan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen yang mendukung penerapan prinsip partisipasi, transparansi, responsivitas, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian, keberadaan fitur “Masukan Ku” dapat menjadi sebagai inovasi yang dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintah yang lebih terbuka, partisipasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat berbasis teknologi digital cepat dan mudah di akses.

3. Mekanisme Operasional Fitur “ Masukan Ku” pada pelayanan informasi hukum

Implementasi fitur “Masukan Ku” pada pelayanan informasi hukum, fitur ini berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, pertanyaan, keluhan maupun masukan terkait layanan informasi hukum yang disediakan pemerintah. Kehadiran fitur ini menunjukkan upaya digitalisasi pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas, transparansi dan responsivitas layanan. Secara operasional. Berdasar hasil wawancara,

¹⁶ Nindya Irma, Budiman Ginting, dan Jelly Leviza, ”Penerapan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kota Binjai,” 2023

narasumber menjelaskan mekanisme kerja fitur “Masukan Ku” di mulai ketika masyarakat mengakses platfrom pelayanan informasi hukum melalui aplikasi atau laman resmi yang telah di sediakan seperti Websait JDIH, Lalu klik portal fitur “Masukan Ku” lalu pilih peraturan mana yang ingin diberikan masukan lalu isi format nama, peraaturan daerah mana yang akan di berikan masukan lalu uraikan masukan tersebut, setelah itu dengan adanya setingan dari pengelola tim JDIH dan fitur “Masukan Ku” yang di tampilkan di halaman fitur “Masukan Ku” yang bisa di beri saran atau masukan adalah rancangan peraturan daerah yang saat ini sedang dalam pembahasan ,seandainya peraturan daerah itu usulan dari pemerintan dewan eksekutif dibahas terlebih dahulu di perangkat daerah bersama Biro Hukum lalu dibawa di harmonisasi kanwilkum, dprd kemudian fasilitasi kemendagri selama belum dibawah di fasilitasi kemendagri masyarakat bisa memberikan saran dan masukan terhadap rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas ,setelah di lihat dan difasilitasi oleh kemendagri maka saran dan masukan yang ada di peraturan daerah akan di tutup aksesnya tetapi kita tetap bisa melihat tentang masukan yang ada pada rancangan peraturan daerah hanya untuk di proses tahap mana yang bisa diberikan saran dan masukan, proses tindaklanjut terhadap saran dan masukan di racangan peraturan daerah yang di tampilkan pada fitur “ Masukan Ku” akan dibahas saat rapat bersama pengelola fitur “Masukan Ku” pada JDIH Jawa Timur. Setelah pembahasan tentang saran dan masukan kita akan berdiskusi dan evaluasi apakah bisa diterima tidak , tetapi tidak semua saran dan masukan belum tentu bisa di terima karena kita akan memperhatikan kewenangan provinsi. Masukan dan saran yang di tulis oleh masyarakat lain akan terlihat dan terbaca ketika ada orang yang ingin memberikan masukan juga terhadap rancangan peraturan daerah tersebut.

Dari sisi efektivitas pelayanan, fitur “Masukan Ku” memberikan beberapa manfaat. Pertama, mempermudah masyarakat dalam menyampaikan saran atau masukan untuk memperoleh informasi hukum tanpa harus datang langsung ke kantor Biro Hukum. Kedua , meningkatkan transparansi karena masyarakat dapat mengetahui status penanganan laporan secara daring. Ketiga, membantu instansi dalam mengidetifikasi kebutuhan informasi hukum masyarakat sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan berbasis teknologi digital. Penggunaan platfrom digital juga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pengawasan pelayanan publik.

Namun demikian, implementasi fitur “Masukan Ku” dalam mekanisme operasional menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berbasis digital mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan informasi hukum yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabelitas, dengan keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kualitas sistem , kemampuan pengelola, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan masuk secara mudah dan cepat

4. Tantangan dan Strategi Pengembangan pengelolaan fitur “Masukan Ku” Pada JDIH Jawa Timur

Meskipun implemtasi fitur “Masukan Ku” menunjukkan perkembangan positif, tantangan tersebut dapat diklasifikasi ke dalam beberapa aspek, aspek partisipasi, responsivitas, akuntabilitas dan pengelolaan fitur tetap menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan fitur tersebut. Meskipun telah tersedia secara cepat dan mudah untuk di akses belum seluruh masyarakat mengetahui keberadaan fitur “Masukan Ku”. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang fitur tersebut dan memberi masukan saran terhadap rancangan peraturan daerah. Selain itu, masih terdapat anggapan bahwa proses pembentukan peraturan merupakan urusan pemerintah sehingga minat masyarakat untuk terlibat masih relatif terbatas. Tantangan kedua literasi digital masyarakat tidak seluruh masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi informasi. Perbedaan tingkat pendidikan, usia dan akses teknologi yang menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan digital, termasuk fitur “Masukan Ku”.¹⁷

Tantangan berikutnya adalah optimalisasi tindak lanjut masukan masyarakat. Selain itu tantangan yang dihadapi adalah memastikan bahwa setiap masukan yang diberikan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara tepat, dengan banyaknya masukan yang memberikan masukan terhadap rancangan peraturan daerah. Pengembangan sistem dan infrastruktur teknologi tantangan perkembangan teknologi yang cepat menuntutnya adanya pembaruan sistem secara berkelanjutan. Saat ini masyarakat menghendaki layanan yang semakin cepat, sederhana, dan cerdas. Oleh karena itu Pengelola JDIH dan fitur “Masukan Ku” di tuntut untuk memperomosisikan karena masyarakat hanya tahu tentang JDIH sebagai tempat untuk publsih peraturan daerah dan peraturan gubenur atau produk hukum daerah. Pemerintah daerah perlu merespons tantangan tersebut secara komprehensif agar kualitas layanan digitak dapat terus meningkat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pengelola JDIH Provinsi Jawa Timur dan Fitur “Masukan Ku” melakukan sejumlah strategi sosialisasi pengembangan fitur “Masukan Ku”. Strategi pertama adalah memperluas sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber, sosialisasi ini dilakukan melalui kegiatan, seperti sosialisasi ke kabupaten/kota, kunjungan tim, sosialisasi yang mengundang pelajar sma (JULID). Kita

¹⁷ Anneke Zehan Puspita Sari”Good Governance Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Indonesia” Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora, Vol. 2, No. 2, 2023

menyapaikan bahwa di JDih mempunyai fitur “Masukan Ku” lalu juga ,promosi di bis transjatim dan pada bulan juni tayang pada majala di bagian belakang dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi jawa timur (dpppa) untuk mempromosikan tentang jdih dan fitur “Masukan Ku” untuk memunjukkan kepada masyarakat bahwa jdih tidak hanya untuk menguplod atau melihat produk hukun daerah, tetapi juga dapat meberikan saran dan masukan terhadap rancangan peraturan daerah yang sedang di bahas.

Karena masyarakat belum banyak yang tahu terhadap fitur tersebut maka oleh itu tim pengelola JDih Provinsi Jawa Timur akan mempromosikan setiam penyuluhan , sosialisasi untuk permasalahan ini juga bisa meningkatkan sosialisai, seminar, dan kerjasama antara perguruan tinggi agar dapat memperluas pegetahuan JDih Provinsi Jawa Timur dan keberadaan fitur “Masukan Ku”. Strategi selanjutnya adalah penguatan integrasi data dan konsep satu pintu informasi hukun. Pemerintah provinsi jawa timur memiliki harapan agar seluruh masyarakat mengetahui keberadaan fitur “Masukan Ku” yang dibuat oleh pengelola tim JDih provinsi jawa timur. Dengan demikian masyarakat cukup mengakses satu platfrom untuk memperoleh berbagai informasi hukum daerah pemerintah secara resmi dan memberikan masukan untuk racangan peraturan daerah¹⁸. Dengan konspen ini dapat menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat terkait tanggapan dan saran masukan terhadap peraturan daerah.

Strategi selanjutnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan sistem. Pengembangan teknologi harus diimbangi dengan kemampuan aparatur dalam mengelola websait dan masukan yang ada serta keamanan data dan pelayanan publik berbasis digital. Tanpa SDM yang kompeten, inovasi teknologi tidak ada berjalan optimal secara keseluruhan. Pemerintah perlu memmbangun mekanisme tindak lanjut yang lebih terstruktur melalui sistem monitoring dan evaluasi. Selain itu, penyampian informasi mengenai status atau hasil tindak lanjut masukan yang diberikan masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelola fitur.

Strategi pengembangan JDih Provinsi Jawa Timur menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun pelayanan hukum yang modern, terbuka,dan berorientasi pada masyarakat dan pengembangan sistem secara berkala, termasuk peningkatan keamanan data , optimalisasi, serta penyempurnaan fitur sesuai kebutuhan masyarakat untuk bersuara. Evaluasi rutin dilakukan oleh tim pengelola JDih Provinsi Jawa Timur dan Fitur “Masukan Ku” untuk memastikan websait mudah diakses dan memastikan layanan tetap berjalan secara efektif dan efesiensi. Namun demikian, keberhasilan startegi tersebut sangat bergantung pada konsistensi

¹⁸ Siti Khoirah, “Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance”,Istinbath:Jurnal hukum,Vol. 19 No. 1, 2022,hlm.149

implementasi dan dukungan sumber daya manusia yang memadai serta kemampuan pemerintah daerah dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang terus berubah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dan Saran: Berdasarkan hasil penelitian, perspektif Good Governance, dalam pembentukan dan strategi pengelolaan fitur “MasukanKu” telah mencerminkan penerapan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsivitas, serta efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan informasi hukum. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan akses terhadap informasi hukum dan rancangan peraturan daerah, sedangkan partisipasi diwujudkan melalui pemberian ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masukan secara langsung. Akuntabilitas dan responsivitas tercermin dalam mekanisme pengelolaan serta tindak lanjut terhadap masukan masyarakat, sementara efektivitas dan efisiensi terlihat dari pemanfaatan teknologi digital yang mempermudah proses pelayanan publik. Keberadaan fitur “Masukan Ku” pada JDIH Jawa Timur membuat masyarakat bisa memberikan aspirasi dan saran masukan pada rancangan daerah, tidak hanya melihat produk hukum saja tetapi dapat memberikan saran dan masukan melalui fitur tersebut. Strategi pengelolaan fitur “MasukanKu” dilakukan melalui mekanisme penerimaan dan verifikasi masukan masyarakat, pengelolaan data secara digital, integrasi layanan informasi hukum, serta berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan melalui media digital maupun kegiatan tatap muka. Selain itu, pengelola juga melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem secara berkala, dan evaluasi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas pengelolaan fitur. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam pengelolaan fitur “MasukanKu”, antara lain masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, keterbatasan literasi digital, belum optimalnya sosialisasi fitur, serta perlunya pengembangan sistem dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui peningkatan sosialisasi, penguatan edukasi publik, optimalisasi teknologi informasi, dan pengembangan tata kelola layanan yang lebih mudah dan cepat agar fitur “MasukanKu” dapat berfungsi secara lebih optimal sebagai sarana partisipasi publik dalam pembentukan regulasi daerah. Dengan langkah tersebut, fitur “Masukan Ku” berpotensi menjadi model pelayanan informasi hukum dan sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai tingkat efektivitas dan dampak penggunaan fitur “MasukanKu” terhadap kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan regulasi daerah, termasuk dengan melibatkan perspektif pengguna atau masyarakat sebagai penerima layanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammadiyah. (2023). "Partisipasi Publik sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah." *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1.
- Sondil E. Nubatonis, Sugeng Rusmiwari, dan Son Suwasono. (2014). "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, Vol. 3, No. 1.
- Putra, Reanaldi Ramanda, dan Andre Ariesmansyah. (2023). "Inovasi Sektor Publik dalam Pengelolaan JDIH Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang." *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 21, No. 2.
- Maranjaya, Abdul Kahar. (2022). "Good Governance sebagai Tolak Ukur untuk Mengukur Kinerja Pemerintah." *Jurnal Sosial dan Teknologi*, Vol. 2, No. 11.
- Anggi Maya S., Ika Septin W., dan Imilda Rahmi. (2023). "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Balongpanggang." *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, Vol. 3, No. 1.
- Muhammadiyah. (2011). "Reformasi Pelayanan Publik sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance." *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 2.
- Munir Saputra dan Erni Prasetyani. (2024). "Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Johar Baru: Hambatan dan Strategi Peningkatan." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 8, No. 1.
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Maranjaya, Abdul Kahar. (2022). "Good Governance sebagai Tolak Ukur untuk Mengukur Kinerja Pemerintah." *Jurnal Sosial dan Teknologi*, Vol. 2, No. 11.
- Nindya Irma, Budiman Ginting, dan Jelly Leviza. (2023). "Penerapan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Binjai."
- Anneke Zehan Puspita Sari. (2023). "Good Governance sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2.
- Khoiriah, Siti. (2022). "Pelaksanaan Pemerintah Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance." *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 19, No. 1.